



PENETAPAN

Nomor 0223/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terahir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Manggasari Paku Nomor 4, Banjar Gaduh, Kelurahan/ Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Manggasari Paku Nomor 4, Banjar Gaduh, Kelurahan/ Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 223/ Pdt.G/2017/PA. Dps tanggal 11 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/ 16/ IX/ 2005 tertanggal 19 September 2005 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 2 orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK, perempuan, lahir tanggal 21 November 2006 ;
- b. ANAK, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 2014 ;

Saat ini kedua anak tersebut diasuh Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon sering bermain dengan media sosial dan hal itu sering dilarang oleh Pemohon, namun tidak diindahkan oleh Termohon ;
 - b. Bahwa tidak itu saja, karena ternyata Termohon akhirnya akrab/intim dengan laki-laki lain dan sudah berkali-kali dinasehati oleh Pemohon namun tetap saja dilakukan oleh Termohon ;
 - c. Bahwa keasyikan Termohon bermain media sosial juga berakibat sikap Termohon yang tidak lagi perhatian dan peduli terhadap Pemohon dan anak-anak ;
 - d. Bahwa dikarenakan Termohon sudah tidak mau mendengar segala nasehat dari Pemohon, dan karena mendapat tantangan dari Termohon, akhirnya Pemohon "menyerahkan" Termohon ke pihak keluarganya di Blitar pada tanggal 26 Juni 2017 ;
 4. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istrinamun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak ;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- PRIMAIR :**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut supaya rukun kembali sebagai suami istri, dan ternyata dalam upaya tersebut, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk rukun kembali, karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembali permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Permohonan pencabutan permohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara, (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 223/ Pdt.G/ 2017/PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AENIAH HUSNAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

ttd

H. SUDI, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

AENIAH HUSNAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	;	Rp	250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. KARYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)